



**PEMBAGIAN WARISAN TERHADAP ANAK PEREMPUAN  
DI DESA PADANG KAHOMBU KECAMATAN  
BATANG ANGKOLA KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Al-Syakhshiyah*

**Oleh**

**TENGGU SUBANGUN HARAHAHAP  
NIM 1410100050  
PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2019**



**PEMBAGIAN WARISAN TERHADAP ANAK PEREMPUAN  
DI DESA PADANG KAHOMBU KECAMATAN  
BATANG ANGKOLA KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Al-Syakhshiyah*

**Oleh**

**TENGGO SUBANGUN HARAHAHAP  
NIM 1410100050  
PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH**

**Pembimbing I**

**Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag**  
NIP.19720313 200312 1 002

**Pembimbing II**

**Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A**  
NIP.19770506200501 1 006

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2019**

Hal : Skripsi  
a.n Tenggo Subangun Hrp

Padangsidempuan, 20 Mei 2019  
Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu  
Hukum IAIN Padangsidempuan**  
di –  
Padangsidempuan

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*


Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Tenggo Subangun Hrp yang berjudul : **“Pembagian Warisan Terhadap Anak Perempuan di Desa Padang Kahombu Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan”** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang *Ahwal Al-Syakhsiyah* pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang *Munaqasyah*.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaiku Wr.Wb.*

Pembimbing I



**Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag**  
NIP.19720313 200312 1 002

Pembimbing II



**Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A**  
NIP. 19770506 200501 1 006

### SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TENGGO SUBANGUN HARAHAP  
NIM : 1410100050  
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Al-Syakhshiyah  
Judul Skripsi : "PEMBAGIAN WARISAN TERHADAP ANAK PEREMPUAN DI DESA PADANG KAHOMBU KECAMATAN BATANG ANGKOLA KABUPATEN TAPANULI SELATAN"

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 01 Juli 2019

Pembuat Pernyataan,



TENGGO SUBANGUN HARAHAP  
NIM 1410100050

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TENGGO SUBANGUN HARAHAAP  
NIM : 1410100050  
Prodi : Ahwal Al- Syakhshiyah  
Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum  
Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "**Pembagian Warisan Terhadap Anak Perempuan di Desa Padang Kahombu Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan**". Dengan hak bebas ini, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*Database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai hak cipta.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Padangsidimpuan, 01 Juli 2019

Pembuat Pernyataan,



TENGGO SUBANGUN HARAHAAP  
NIM 1410100050



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - e-mail : [fasih.141@psp@gmail.com](mailto:fasih.141@psp@gmail.com)

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : TENGGO SUBANGUN HARAHAP  
NIM. : 1410100050  
Judul Skripsi : PEMBAGIAN WARISAN TERHADAP ANAK PEREMPUAN DI DESA PADANG KAHOMU KECAMATAN BATA-NG ANGKOLA KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dra. Asnah, M.A  
NIP. 19651223 199103 2 001

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001

Dra. Asnah, M.A  
NIP. 19651223 199103 2 001

Drs. H. Dame Siregar, M.A  
NIP. 19630907 199103 1 001

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A  
NIP. 19770506 200501 1 006

Pelaksana Sidang Munaqasyah

Di

: Padangsidempuan

Hari/Tanggal

: Kamis, 23 Mei 2019

Pukul

: 08.30 WIB s/d Selesai

Hasil/Nilai

: 80 (A)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

: 3,75 (Tiga Koma Tujuh Lima)

Predikat

: PUJIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> - e-mail : [fasih141@psp@gmail.com](mailto:fasih141@psp@gmail.com)

**PENGESAHAN**

Nomor : 920 /In.14/D/PP.00.9/07/2019

Judul Skripsi : Warisan Terhadap Anak Perempuan di Desa Padang Kahumbu  
Kecamatan Batang Angkola Kabupten Tapanuli Selatan

Ditulis Oleh : Tenggo Subangun Harahap


NIM : 1410100050

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidimpuan, 5 Juli 2019

Dekan,



*Fatahuddin*  
Dr. H. Fatahuddin Azis Siregar, M.Ag. 

NIP. 19731128 200112 1 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan ilmu dan kesempatan kepada peneliti sehingga peneliti mampu melaksanakan penelitian ini dan menuangkannya dalam pembahasan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada *Ruh* junjungan kita Rasulullah SAW yang telah bersusah payah menyampaikan ajaran islam yang merupakan *rahmatan lil 'alamin* dan semoga kita diberi syafaat oleh beliau di *yaumul akhir* kelak.

Skripsi yang berjudul “ Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Perempuan di Desa Padang Kahombu Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan”. Dapat diselesaikan meskipun sangat sederhana dan masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan keterbatasan dan dangkalnya pengetahuan serta kemampuan peneliti.

Namun berkat do'a bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Darwis Dasopang, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan

Keuangan, Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr.H. Fatahuddin Aziz Siregar selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga dan juga sebagai Penasehat Akademik, Ibu Dra. Hasnah, M.Ag Selaku Wakil Dekan Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Musa Arifin, S.HI, M.SI Selaku Ketua Jurusan Ahwal Syakhsiyyah.
4. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag Selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A Selaku Dosen Pembimbing II.
5. Bapak/Ibu Dosen Serta Civitas Akademika IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan bantuan selama mengikuti perkuliahan.
6. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum selaku Kepala perspustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku selama proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
7. Teristimewa kepada Ayahanda (Sulhan Harahap) dan Ibunda (Nur Laila Lubis) yang telah mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang dan selalu mendoakan penulis serta memberi dukungan. Atas doa dan keringat tanpa henti, atas cinta dan kasih sayang yang begitu dalam tak bertepi, atas budi dan pengorbanan yang tak terbeli, atas motivasi tanpa pamrih ditengah ketandusan

jiwa dan kegersangan hati, sehingga penulis berhasil menyelesaikan Skripsi ini.

8. Sahabat-Sahabat Seperjuangan Jurusan *Ahwal sykahsiyah* (AS-2), yang telah memberi dukungan kepada peneliti, serta seluruh kawan-kawan angkatan 2014 khususnya di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti selama proses perkuliahan dan penyusunan penulisan skripsi ini.
9. Para Abanganda Senior Penulis di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang selalu memberikan Motivasi kepada penulis dan mengajarkan arti sebuah sifat kritis dan untuk selalu menanamkan sifat optimis pada diri dalam mengharungi kehidupan ini. Juga kepada seluruh sahabat-sahabat seperjuangan di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang cinta akan sebuah pergerakan, memperjuangkan tegaknya keadilan dan masyarakat yang penuh dengan kemakmuran untuk mewujudkan cita bangsa Indonesia.
10. Kepala Desa Padang Kahombu, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan Tokoh Agama yang telah ikut serta membantu memberikan informasi untuk penyusunan skripsi ini.
11. Keluargaku yang telah memberikan bantuan berupa dukungan dan do'a sehingga penulis tetap bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Sungguh telah sangat berarti pelajaran dan pengalaman yang peneliti temukan dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini hingga menuju tahap ujian akhir

Akhirnya peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu saran dan kritikan yang sifatnya membangun sangat peneliti butuhkan demi kesempurnaan tulisan ini.

Padangsidempuan, 19 April 2019

Peneliti,

TENGGO SUBANGUN HARAHAP  
NIM 1410100050

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	Fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ؤ	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
.....و	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى	atau <i>Fathah</i> dan alif ya	ā	a dan garis atas
.....ى	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	i dan garis di bawah
.....و	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati, yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. Syaddah (*Tasydid*)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/

diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

## ABSTRAK

Nama : TENGGU SUBANGUN HARAHAP  
NIM : 14 101 00050  
Judul : PEMBAGIAN WARISAN TERHADAP ANAK PEREMPUAN DI DESA  
PADANG KAHOMBU KECAMATAN BATANG ANGKOLA  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Skripsi ini berjudul “ Pembagian Warisan Terhadap Anak Perempuan di Desa Padang Kahombu Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan”. Tujuan pembagian harta warisan secara islam ialah untuk mempermudah pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris terhadap ahli warisnya karena dalam islam ditentukan dengan jelas tentang kadar penerimaan yang akan diterima oleh para ahli waris sesuai dengan tuntunan *syar’i*. Tujuan mempelajari ilmu waris ialah agar kita dapat menyelesaikan masalah harta peninggalan sesuai dengan ketentuan agama, jangan sampai ada yang dirugikan dan termakan bagiannya oleh ahli waris yang lain.

Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan terhadap anak perempuan di Desa Padang Kahombu Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat analisis deskriptif. Penelitian ini akan menggambarkan secara sistematis bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan terhadap anak perempuan di Desa Padang Kahombu. Untuk menyimpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan maka peneliti menggunakan wawancara secara langsung dengan masyarakat Desa Padang Kahombu, kemudian diolah dan di analisis secara deskriptif dengan menggunakan langkah-langkah yaitu : menelaah seluruh data yang tersedia dari sumber data, menyusunnya dalam satuan-satuan, dan kemudian dikategorisasikan pada langkah-langkah berikutnya, mengadakan pemeriksaan data, menafsirkan data menjadi teori *substantif*.

Pembagian harta warisan terhadap anak perempuan di Desa Padang Kahombu, yaitu bahwa terhadap anak perempuan berapapun jumlah mereka bersaudara mereka tetap mendapatkan seperdelapan dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris, sedangkan sisanya yang tujuh perdelapan lagi adalah milik anak laki-laki.

Faktor paling utama yang menyebabkan Masyarakat Desa Padang Kahombu melaksanakan pembagian harta warisan dengan ketentuan tersebut yaitu karena masih dipengaruhi oleh kuatnya ketentuan hukum waris adat di Desa Padang Kahombu sehingga masyarakatpun tidak terlalu mementingkan ketentuan hukum waris yang dijelaskan oleh hukum *islam*, disamping dari sisi lain memang karena pengetahuan masyarakat tentang hukum waris islam masih tergolong minim serta kurangnya kesadaran untuk lebih menambah pengetahuan akan hukum waris *islam* tersebut.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>v</b>
<b>BERITA ACARA SIDANG MUNAQASYAH.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEKAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kajian Terdahulu.....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>11</b>
A. Pengertian Waris.....	11
1. Pengertian Waris.....	11
B. Dasar Hukum Kewarisan.....	13
1. Sumber Al-Qur'an.....	13
2. Sumber As-sunnah.....	15
C. Macam-macam Ahli Waris.....	16
D. Ketentuan Bagian Anak Perempuan.....	22
E. Hikmah Ketentuan Bagian Warisan Bagi Perempuan....	25

<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>28</b>
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	28
C. Sumber data.....	29
D. Instrumen Pengumpulan data.....	30
E. Teknik Analisis Data.....	32
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	33
1. Letak geografis.....	33
2. Keadaan Penduduk.....	34
3. Agama dan Pendidikan.....	36
B. Pengetahuan Masyarakat Desa Padang Kahombu Terhadap hukum kewarisan islam.....	38
C. Sistem Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Perempuan di Desa Padang Kahombu Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.....	42
D. Kewarisan Anak Perempuan di Desa Padang Kahombu .....	48
E. Contoh Kasus Pembagian Harta Warisan di Desa Padang Kahombu.....	50
F. Analisis Hasil Penelitian.....	57
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran-Saran.....	62

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **DAFTAR WAWANCARA**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kematian merupakan suatu peristiwa yang dapat menimbulkan akibat hukum, diantaranya ialah lahirnya hak dan kewajiban antara pewaris dengan para ahli warisnya. Kata *waris* berasal dari bahasa arab *miras*. Bentuk jamaknya adalah *mawaris*, yang berarti harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya.<sup>1</sup> Kewarisan adalah peralihan harta dari seseorang yang meninggal kepada ahli warisnya yang direalisasikan setelah pewaris tersebut meninggal dunia. Macam-macam ahli waris dibagi kedalam 3 kelompok, yaitu *zawil furudl*, *ashabah*, dan *zawil arham*. Mengenai pembagian harta warisan dalam Al-Qur'an sudah ditentukan Fardh masing-masing terutama terhadap ahli waris Dzawil Furudh, dalam ayat tersebut dibuat terang tentang kadar penerimaan harta yang akan di terima oleh ahli waris. Firman Allah sebagai berikut :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ

---

<sup>1</sup> Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 11.

فَلِأُمَّهَ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنْ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ (النساء: ١١)

Artinya : “Allah telah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.<sup>2</sup>

Dan juga Firman Allah SWT :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنْ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾ (النساء: ١٢)

<sup>2</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Kitab Suci Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Jumanatul 'Ali-ART, 2004), hlm. 78.

Artinya : “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”.<sup>3</sup>

Proses peralihan harta dari orang yang telah mati kepada yang masih hidup dalam hukum kewarisan islam mengenal tiga unsur, yaitu yang mewariskan atau pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Dan juga sebab-sebab menerima warisan ada 3 (tiga) yaitu hubungan kekerabatan (*al-qarabah*), hubungan perkawinan (*al-musaharah*), dan hubungan sebab memerdekakan budak (*al-wala'*).

Permasalahan yang muncul sekarang adalah banyak orang yang tidak memahami ilmu mawaris, sehingga sangat sulit mencari orang-orang yang benar-benar menguasai ilmu ini. Di sisi lain banyak anggota masyarakat yang tidak mau tahu dengan ilmu mawaris, sehingga akibatnya mereka membagi harta warisan menurut kehendak mereka sendiri dan tidak berpijak pada cara-cara yang

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 79.

benar menurut Islam. Misalnya, tentang bagian harta warisan yang diperoleh anak perempuan. Dalam firman Allah :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ .... (النساء: ١١)

Artinya :“Allah telah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta.<sup>4</sup>

Kenyataannya masih ada ketimpangan mengenai hal pembagian warisan di sebagian wilayah yang pada intinya tidak sesuai antara kenyataan dengan yang seharusnya. Namun sudah tidak bisa dipungkiri lagi karena mungkin di sebagian wilayah, masyarakat sudah lebih memprioritaskan terhadap apa yang biasanya dilakukan oleh masyarakat sekitarnya, dan tidak menutup kemungkinan pula masyarakat telah menyampingkan Hukum Islam dalam hal pewarisan mekipun mereka sendiri merupakan pemeluk agama islam.

Masyarakat Desa Padang Kahombu Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan melaksanakan pembagian harta warisan berdasarkan tradisi yang ada dan dilaksanakan secara turun temurun. “Sistem pembagian warisan di Desa Padang Kahombu oleh masyarakat lebih dominan melaksana-

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 78.

kannya berdasarkan tradisi yang ada”.<sup>5</sup> Wawancara yang dilakukan terhadap Alim Ulama Desa Padang Kahombu, “masyarakat lebih memegang kuat adat ataupun tradisi yang ada dalam melaksanakan pembagian harta warisan”.<sup>6</sup> Begitu juga wawancara yang dilakukan dengan tokoh adat Desa Padang Kahombu yang menyatakan bahwa : “Pembagian harta warisan yang dilaksanakan selama ini di Desa Padang Kahombu itu di dasarkan pada tradisi yang sudah ada dan terus menerus sampai kini masih terus diterapkan”.<sup>7</sup> Begitu juga seorang tokoh masyarakat Desa Padang Kahombu yang mengatakan bahwa :” Sejak saya lahir pembagian harta warisan di desa ini (Desa Padang Kahombu Kec. Batang Angkola Kab. Tapsel) yang saya ketahui tentang pembagian harta warisan dilaksanakan berdasarkan tradisi adat yang ada dan mayoritas masyarakat berpatokan dengan ketentuan adat atau tradisi dalam pembagian warisan”.<sup>8</sup>

Masalah-masalah kewarisan seperti ini sering dijumpai di sebagian wilayah lainnya, baik persoalan mengenai tentang kadar harta yang akan diterima, persoalan tentang siapa saja yang berhak menjadi ahli waris maupun persoalan lainnya tentu dikarenakan adanya suatu faktor atau sebab yang melatar belakangnya.

---

<sup>5</sup> Dharma Indra, Kepala Desa Padang Kahombu, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 06 Februari 2018

<sup>6</sup> Hambali, Alim Ulama Desa Padang Kahombu, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 07 Februari 2018

<sup>7</sup> Amron, Tokoh Adat Masyarakat Desa Padang Kahombu, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 28 November 2017

<sup>8</sup> Sajaruddin, Tokoh Masyarakat Desa Padang Kahombu, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 30 November 2017

Peneliti melihat bahwa hal ini merupakan sesuatu yang patut dikaji dan diteliti untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pembagian warisan di sebagian wilayah yang penduduknya merupakan mayoritas Islam namun tidak memprioritaskan hukum Islam dalam masalah kewarisannya. Dalam hal ini peneliti bermaksud untuk meneliti tentang **“Pembagian Warisan Terhadap Anak Perempuan di Desa Padang Kahombu Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan ”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan terhadap anak perempuan di desa Padang Kahombu.
2. Apa faktor yang menyebabkan masyarakat desa Padang Kahombu melaksanakan pembagian warisan yang di dasarkan pada tradisi tersebut.

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan terhadap anak perempuan di Desa Padang Kahombu Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.

2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan pembagian harta warisan terhadap anak perempuan di Desa Padang Kahombu memang sudah sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi dan manfaat bagi pengembangan pemikiran masyarakat desa Padang Kahombu khususnya dalam hal kewarisan berdasarkan hukum islam.
2. Untuk menambah wawasan para pembaca pada umumnya dan bagi peneliti sendiri khususnya.
3. Sebagai bahan sumbangan pemikiran bagi masyarakat tentang bagaimana sebenarnya pembagian harta warisan yang dianjurkan oleh syar'i.

#### **E. Kajian Terdahulu**

Masalah tentang hukum kewarisan islam bukanlah merupakan suatu hal yang baru dan masalah ini sudah ada sejak zaman jahiliyah dulu. Berdasarkan studi terdahulu, penelitian yang membahas akan pelaksanaan kewarisan sudah barang tentu ada yang judul penelitiannya kemungkinan hampir mirip dengan yang akan diteliti oleh peneliti dalam penelitian ini namun objek kajian dan pembahasannya berbeda. Kajian yang relevan dengan judul yang hampir sama dengan judul penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh saudari Riski

Damayanti Harahap yang berjudul “*Persepsi Masyarakat di Kecamatan Angkola Barat Tentang Pembagian Harta Warisan bagi Anak Perempuan Menurut Adat Tapanuli Selatan*” yang dalam permasalahan penelitiannya yaitu, terhadap anak perempuan bagian warisan yang diperolehnya diberikan oleh anak yang laki-laki setelah mereka para ahli waris (anak laki-laki) telah selesai membagi harta warisan. Anak laki-laki berkuasa sepenuhnya atas harta warisan, sementara anak perempuan akan mendapat warisan setelah anak laki-laki memberi bagian anak perempuan tersebut.<sup>9</sup>

Murtika mahasiswi IAIN Padangsidimpuan dengan penelitian pada tahun 2015 dengan judul *Pembagian Harta Warisan di Desa Tanjung Mompang Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal* yang dalam permasalahan penelitiannya adalah harta warisan yang diterima anak perempuan lebih banyak daripada bagian yang diterima anak laki-laki dengan alasan bahwa perempuan lebih tinggi derajatnya dibandingkan laki-laki.<sup>10</sup>

Begitu juga dengan Muhammad Zam Zam Pasaribu dengan penelitian pada tahun 2014 dengan judul penelitian *Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Muslim Desa Bottot Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah* yang dalam masalah penelitiannya bahwa harta warisan tidak

---

<sup>9</sup> Riski Damayanti Harahap, *Persepsi Masyarakat di Kecamatan Angkola Barat Tentang Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Perempuan Menurut Adat Tapanuli Selatan*, (Skripsi : IAIN Padangsidimpuan, 2015), hlm.7.

<sup>10</sup> Murtika, *Pembagian Harta Warisan Tanjung Mompang Kecamatan Panyabungan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailin Natal*, (Skripsi : IAIN Padangsidimpuan, 2015), hlm. 5.

akan dibagikan kepada ahli waris apabila kedua orang tuanya belum meninggal dunia.<sup>11</sup>

Dilihat dari segi judul, penelitian yang dilakukan oleh saudari Riski Damayanti Harahap hampir sama dengan judul yang diteliti dalam penelitian ini, tapi hasil penelitian tentang penerimaan harta warisan yang diterima perempuan mungkin berbeda. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan saudari Murtika, sekilas tentang wawancara yang dilakukan terhadap informan beberapa bulan yang lalu bahwa harta yang diterima anak perempuan di Desa Padang Kahumbu jauh lebih sedikit dari harta yang diterima anak laki-laki. Ini menandakan bahwa pelaksanaan pembagian warisan terhadap anak perempuan yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan hasil penelitian saudari Murtika. Sedikit kesamaan dengan penelitian yang dilakukan saudara Mhd. Zam Zam Pasaribu yang hasil penelitiannya adalah bahwa harta warisan hanya akan dibagi kalau kedua orangtua sudah meninggal dunia. Dalam suatu wawancara yang pernah dilakukan oleh peneliti terhadap informan bahwa harta warisan akan dibagikan secara hak penuh kepada ahli waris jika kedua orangtua sudah meninggal dunia, namun bagiannya sudah ditentukan terlebih dahulu sewaktu masih salah satunya yang meninggal dunia.

---

<sup>11</sup> Mhd. Zam Zam Pasaribu, *Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Muslim Desa Bottot Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah*, (Skripsi : IAIN Padangsidempuan, 2014), hlm. 6.

## **F. Sistematika Pembahasan.**

Sistematika penelitian terbagi kepada lima Bab mencakup kedalam pembahasan sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Terdahulu, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, Landasan Teori, meliputi Pengertian Waris, Dasar Hukum Kewarisan Islam, Asas-asas Kewarisan Hukum Islam, Rukun, Syarat, dan Sebab Mendapat Warisan.

Bab III, Metode Penelitian meliputi Jenis Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Sumber Data, Tehnik Pengumpulan Data, Tehnik Pemeriksaan Keabsahan Data, dan Tehnik Analisis Data.

Bab IV, Hasil Penelitian meliputi lokasi penelitian, temuan umum mengenai pengetahuan masyarakat tentang pembagian harta warisan, pembagian warisan anak perempuan, dan analisis penulis.

Bab V, Penutup yang merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang dianggap perlu dan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Waris

##### 1. Pengertian Waris

Secara bahasa, *Waris* berasal dari bahasa arab وراث (Waratsa) yang artinya mewarisi warisan pusaka.<sup>1</sup> Secara terminologis, hukum kewarisan islam adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.<sup>2</sup> Menurut Prof. Muhammad Amin Suma, Hukum Kewarisan Islam yaitu hukum yang mengatur peralihan pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris, dan mengatur kapan pembagian harta kekayaan pewaris dilaksanakan.<sup>3</sup>

Masalah harta pusaka, sering menjadi sumber sengketa dalam keluarga. Terutama untuk menentukan siapa-siapa yang berhak dan tidak berhak mendapat warisan yang pada gilirannya bisa menimbulkan keretakan keluarga. Menurut salah satu pihak dianggap sudah adil sedang menurut pihak lain masih menganggap tidak adil.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta : PT. Hadikarya Agung, 1989), hlm. 496.

<sup>2</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), hlm. 1.

<sup>3</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 108.

<sup>4</sup> Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan : Suatu analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Rajawali Pers, 2012), hlm. 52.

Ilmu waris disebut juga ilmu *faraidh*, diambil dari kata *mafrudha* yang terdapat dalam firman Allah Swt :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ  
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿النساء: ٧﴾

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.<sup>5</sup>

*Mafrudha* pada ayat diatas diartikan bagian yang telah ditetapkan (bagian yang telah dipastikan kadarnya). Menurut al-Imam Takiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husain, *faraidh* adalah bagian yang telah ditentukan oleh syari’at kepada yang berhak menerimanya,<sup>6</sup> hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad Saw. : “ *Sesungguhnya Allah Azza Wazalla telah memberikan kepada orang yang berhak akan haknya, ingatlah tidak ada wasiat kepada ahli waris* ” .

Menurut al-Qalyubi dan ‘Umairah, *faraidh* adalah ilmu tentang masalah bagian kewarisan. *Faraidh* merupakan jamak dari kata *faridhah* yaitu suatu bagian yang telah ditentukan.<sup>7</sup>

Sedangkan menurut ilmu *faraidh* menurut as-Syarbini, yaitu ilmu yang berhubungan dengan pembagian hatrta warisan, pengetahuan tentang cara

<sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Loc. Cit.*, hlm. 78.

<sup>6</sup> Al-Imam Takiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husain, *Kifayah al-Akhyar*, (Surabaya : Maktabah Iqbal Haji Ibrahim, Tth, Juz. 2), hlm. 3.

<sup>7</sup> Al-Qalyubi dan al- ‘umairah, *Hasyiatani ‘ala Minhajit Thalibin*, ( Beirut : Dar al-Fikr, Juz 3, Tth), hlm.134.

menghitung yang dapat menghasilkan pembagian harta warisan, dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap orang yang berhak menerimanya.<sup>8</sup>

Dari beberapa defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa ilmu *faraidh* atau ilmu waris adalah ilmu yang mengatur peralihan harta orang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berdasarkan ketentuan syariat islam dan akan direalisasikan setelah pewaris meninggal dan setelah dikeluarkan biaya untuk mengurus jenazahnya dan setelah dibayar seluruh utang-utangnya.

## B. Dasar Hukum Kewarisan Islam

Dasar hukum kewarisan islam terdiri dari sebagai berikut :

### 1. Sumber Al-Qur'an .

#### a. QS An-Nisa ayat 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ (النساء: ١١)

<sup>8</sup> As-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Juz 3, hlm. 3.

Artinya : “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”<sup>9</sup>.

b. QS. An-Nisa ayat 12.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ<sup>ج</sup> وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ<sup>د</sup> وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ أَمْرَةً<sup>هـ</sup> وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ<sup>ج</sup> مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ<sup>هـ</sup> وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾ (النساء: ١٢)

<sup>9</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Loc. Cit.*, hlm. 78.

*Artinya* : “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun ”.<sup>10</sup>

c. QS An-Nisa ayat 7.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ  
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿النساء: ٧﴾

*Artinya* : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.<sup>11</sup>

## 2. Sumber As- sunnah

Adapun sunnah yang berhubungan dengan kewarisan Islam diantaranya ialah sebagai berikut :

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 79.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 78.

عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الحق  
الفرأئض باهلها فما بقى فهو لا ولى رجل نكر ( متفق عليه )

Artinya : “ Dari Ibnu ‘Abbas, Rasulullah Saw bersabda, “ Berikanlah Faraid (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat.” (Muttafaqun ‘Alaih)<sup>12</sup>

### C. Macam-macam Ahli Waris

Menurut Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.<sup>13</sup> Dengan demikian yang dimaksud dengan ahli waris adalah mereka yang jelas-jelas mempunyai hak waris ketika pewarisnya meninggal dunia, tidak ada halangan untuk mewarisi.

Ahli waris ada dua macam, *pertama*, ahli waris *nasabiyah* yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya didasarkan karena hubungan darah (kekerabatan). *Kedua*, ahli waris *sababiyah* yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya karena suatu sebab, yaitu sebab pernikahan dan memerdekakan budak.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Taklip As-said Al-Imam Muhammad Ibn Ismail Al-Kailani dkk, *Subulussalam Jilid 1-4*, (Bandung : Sirkah Diponegoro, 1182), hlm. 98.

<sup>13</sup> Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam.

<sup>14</sup> Mardani, *Op.Cit.*, hlm. 35.

Dilihat dari bagian yang diterima, berhak atau tidaknya mereka menerima warisan, ahli waris dibedakan menjadi tiga, yaitu :

1. *Dzawil furudh*

Ahli waris *Dzawil Furudh* adalah ahli waris yang mempunyai bagian yang telah ditentukan dalam al-Qur'an, jumlah ahli waris *zawil furudh* ada 12, yaitu :

1. Suami
2. Istri
3. Ayah
4. Ibu
5. Kakek
6. Nenek
7. Anak Perempuan
8. Cucu Perempuan
9. Saudara Laki-laki seibu
10. Saudara Perempuan Sekandung
11. Saudara Perempuan Seayah
12. Saudara Perempuan Seibu

Dengan ketentuan-ketentuan bagian yaitu :  $\frac{1}{2}$  ;  $\frac{1}{4}$  ;  $\frac{1}{8}$  ;  $\frac{2}{3}$  ;  $\frac{1}{3}$  dan  $\frac{1}{6}$ .

- a. Furudh  $\frac{1}{2}$ . Ahli waris yang menerima furudh ini adalah :

- Anak perempuan bila ia hanya seorang diri saja ;
  - Saudara perempuan bila (kandung atau seayah) ia hanya seorang saja ;
  - Suami, bila pewaris tidak meninggalkan anak ;
- b. Furudh  $\frac{1}{4}$ . Ahli Waris yang menerima furudh ini adalah :
- Suami, bila pewaris (istri) meninggalkan anak ;
  - Istri, bila pewaris (suami) tidak meninggalkan anak ;
- c. Furudh  $\frac{1}{8}$ . Ahli waris yang menerima furudh ini adalah :
- Istri, bila pewaris (suami) meninggalkan anak ;
- d. Furudh  $\frac{1}{6}$ . Ahli waris yang meneria furudh ini adalah :
- Ayah, bila pewarisnya anak ;
  - Kakek, bila pewaris meninggalkan anak ;
  - Ibu, bila pewaris meninggalkan anak ;
  - Ibu, bila pewaris meninggalkan beberapa saudara ;
  - Nenek, bila pewaris tidak meninggalakan anak ;
  - Seorang saudara seibu laki-laki atau perempuan ;
- e. Furudh  $\frac{1}{3}$ . Ahli waris yang menerima furudh ini adalah :
- Ibu, bila ia mewarisi bersama ayah dan pewaris tidak meninggalkan anak atau saudara ;
  - Saudara seibu laki-laki atau perempuan, bila terdapat lebih dari seorang ;

- f. Furudh  $\frac{2}{3}$ . Ahli waris yang menerima furudh ini adalah :
- Anak perempuan bila ia lebih dari seorang ;
  - Saudara perempuan kandung atau seayah, bila ia dua orang atau lebih.<sup>15</sup>

## 2. Ahli Waris 'Ashabah

'Ashabah dalam bahasa arab ialah anak laki-laki dari kaum kerabat dari pihak bapak. Para ulama telah sepakat bahwa mereka berhak mendapat warisan. Adapun ahli waris yang berkedudukan sebagai *ashabah* itu tidak berlaku baginya ketentuan yang telah diterangkan terlebih dahulu. (*Dzawil Furudh*).

apabila seseorang meninggal tidak mempunyai ahli waris yang memperoleh bagian tertentu (*Dzawil Furudh*), maka harta peninggalan itu semuanya diserahkan kepada *ashabah* . akan tetapi, apabila ada diantara ahli waris mendapat bagian tertentu, maka sisanya menjadi bagian *ashabah*.

Para *ashabah* yang berhak mendapat semua harta atau semua sisa, diatur menurut susunan :<sup>16</sup>

- a. Anak laki-laki.
- b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus kebawah asal saja pertaliannya masih terus laki-laki.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 37.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 38.

- c. Bapak.
- d. Kakek dari pihak bapak dan terus keatas, asal saja pertalian belum putus dari pihak bapak.
- e. Saudara laki-laki sekandung.
- f. Saudara laki-laki sebapak.
- g. Anak saudara laki-laki kandung.
- h. Anak saudara laki-laki sebapak.
- i. Paman yang sekandung dengan bapak.
- j. Paman yang sebapak dengan bapak.
- k. Anak laki-laki paman yang sekandung dengan bapak.
- l. Anak laki-laki paman yang sebapak dengan bapak.

Ashabah ada tiga macam, yaitu ashabah karena dirinya sendiri (*ashabah bin nafsi*), ashabah karena yang lain (*ashabah bil ghair*), dan ashabah bersama yang lain (*ashabah ma'al ghair*).

1. *Ashabah bin nafsi* adalah setiap laki-laki yang dalam nisbatnya dengan si mayit tidak dimasuki oleh wanita. Jika ahli waris yang ditinggalkan terdiri dari anak laki-laki dan perempuan, maka mereka mengambil semua harta maupun semua sisa. Cara pembagiannya adalah untuk anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan.

2. *Ashabah bil ghair* adalah ashabah dengan sebab orang lain. Perempuan juga dapat menjadi ashabah dengan ketentuan sebagai berikut :<sup>17</sup>

- a). Anak laki-laki dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi ashabah dengan ketentuan bahwa untuk anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat bagian perempuan.
- b). Cucu laki-laki dari anak laki-laki, juga dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi ashabah.
- c). Saudara laki-laki sekandung juga dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi ashabah.
- d). Saudara laki-laki seapak juga dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi ashabah.

3. *Ashabah ma'al ghair* adalah ashabah bersama orang lain. Ashabah ini hanya dua macam yaitu :

- a). Saudara perempuan sekandung, yaitu apabila ahli warisnya saudara perempuan sekandung (seseorang atau lebih) dan anak perempuan sekandung dan cucu perempuan (seseorang atau lebih), maka saudara perempuan menjadi *ashabah ma'al ghair* . sesudah ahli waris yang lain mengambil bagian masing-masing, sisanya menjadi bagian saudara perempuan tersebut.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

b). Saudara perempuan seapak, yaitu apabila ahli warisnya saudara seapak (seorang atau lebih) dan anak perempuan (seorang atau lebih) atau saudara perempuan seapak atau cucu perempuan (seorang atau lebih), maka saudara perempuan menjadi *ashabah ma'al ghair*.

### 3. Ahli Waris Dzawil Arham

Yaitu orang yang sebenarnya mempunyai hubungan darah dengan pewaris, namun karena ketentuan nash tidak diberi bagian, maka mereka tidak berhak menerima bagian. Kecuali apabila ahli waris yang termasuk *dzawil furudh dan ashabah* tidak ada. Contohnya cucu perempuan garis perempuan.<sup>18</sup>

## D. Ketentuan Bagian Anak Perempuan

Dalam surat *An-nisa* Ayat 11 dijelaskan bahwa “bila anak perempuan lebih dari dua orang, mereka mendapat dua pertiga.” Dalam hal ada anak laki-laki dan ada pula perempuan, pembagiannya dua berbanding satu, seorang anak laki-laki mendapat perolehan sebanyak perolehan dua orang anak perempuan. Anak perempuan yang tadinya tidak mendapat bagian warisan apapun dalam hukum kewarisan sebelum islam, sekarang menjadi mempunyai kedudukan kokoh, mendapat seperdua dari perolehan anak laki-laki yang selama ini mengambil semua harta peninggalan. Ketentuan sedemikian telah sesuai dengan susunan dan tanggung jawab dalam keluarga antara laki-laki dan perempuan.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 41.

Dalam islam, suami adalah kepala keluarga bertanggung jawab atas pembiayaan hidup keluarga, sedangkan ibu bertanggung jawab mengatur rumah tangga mereka sebagai ibu rumah tangga.

Walaupun demikian kalau masih dirasa kurang perolehan anak perempuan dalam hubungan kesadaran hukum pada suatu masa, maka allah telah membuka dengan jalam wasiat untuk dimanfaatkan untuk mengatur penyamaan perolehan warisan bagi anak laki-laki dan anak perempuan itu.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 176 disebutkan bahwa “ anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”<sup>19</sup>.

Ketentuan tentang bagian anak perempuan ada 3 (tiga) macam yaitu :<sup>20</sup>

1. Perempuan mendapat bagian  $\frac{1}{2}$  harta peninggalan kalau hanya seorang saja dan tidak ada anak laki-laki.
2. Perempuan mendapat bagian  $\frac{2}{3}$  harta peninggalan kalau dua orang anak perempuan atau lebih serta tidak ada anak laki-laki.
3. Tertarik menjadi *Ashabah binafsi* bila ahli waris anak perempuan bersama dengan anak laki-laki, dengan ketentuan bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua kali lipat dari bagian anak perempuan.

---

<sup>19</sup> Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam

<sup>20</sup> Moh. Anwar, *Faraidl (Hukum Waris Islam) Dan Masalah-masalahnya*, (Surabaya:Al-Ikhlash, 1981), hlm. 62.

Dalam hal pembagian harta warisan terhadap ahli waris yang hanya terdapat satu anak perempuan saja, maka hal ini termasuk salah satu masalah dalam kewarisan. Misalnya dalam pembagian harta warisan ahli waris hanya satu anak perempuan saja, maka berdasarkan ketentuan hukum islam anak perempuan tersebut mendapatkan setengah dari harta peninggalan itu sedangkan sisanya tidak tau harus diberikan kepada siapa lagi dan tidak ada ahli waris lain lagi. Masalah seperti ini dalam hukum waris dinamakan dengan masalah *Radd*.

*Radd* adalah mengembalikan, dengan kata lain dapat juga dikatakan bahwa sisa harta itu di bagi-bagikan lagi kepada ahli waris yang telah mendapat bagian.<sup>21</sup> jika terdapat adanya sisa harta, tidak semua ahli waris bisa menerimanya melainkan hanya orang-orang tertentu yang bisa menerima sisanya. Misalnya dari ahli waris *ashabul furudh*, yang tidak akan mendapat *Radd* hanyalah suami dan istri. Hal ini disebabkan oleh kekerabatan keduanya bukanlah karena nasab, akan tetapi kekerabatan *sababiyah* yaitu karena adanya ikatan tali pernikahan, dan kekerabatan ini akan putus dengan kematian.

Tentang masalah penerimaan sisa ini (*Radd*), *jumhur* sahabat dan *tabi'in* menyetujui *Radd* ini menjadi bagian yang dikembalikan secara proporsional ke *ashabul furudh*. Yang menyetujui pendapat ini meliputi

---

<sup>21</sup> Idris Djakfar & Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum kewarisan Islam*, (Jakarta : PT Dunia Pustaka Jaya, 1995), hlm.79.

Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan Abdullah bin Mas'ud, demikian pula mazhab Hanafi dan Hambali.<sup>22</sup>

Mazhab Maliki dan Syafi'i melarang *radd* secara mutlak. Apabila tidak ada *ashabah*, menurut mereka sisa harta warisan diserahkan ke *baitul mal* apabila *baitul mal* itu terorganisasi dengan baik. Generasi ulama sesudahnya lebih cenderung sependapat dengan pendapat yang pertama.<sup>23</sup>

#### **E. Hikmah Ketentuan Bagian Warisan Bagi Perempuan.**

Ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an terutama dalam harta warisan tentu mengandung banyak hikmah di dalamnya. Terutama terhadap bagian yang diterima oleh anak perempuan dan anak laki-laki yang perbandingannya 2 : 1, hal itu mengingatkan bahwa sebenarnya tanggung jawab laki-laki lebih besar dari pada perempuan. Perempuan jika sudah berumah tangga akan ada yang menafkahi kebutuhan hidupnya yaitu suaminya, sehingga walaupun dia mempunyai harta bawaan yang didapati dari harta warisan, akan diberikan kebebasan mempergunakannya untuk apapun keperluannya asalkan hal itu masih dalam hal yang baik.

Berbeda dengan laki-laki yang mempunyai tanggung jawab yang lebih besar terhadap keluarga. Kaum lelaki juga diwajibkan oleh agama Islam untuk mengeluarkan maskawin untuk diberikan kepada istrinya sebagai jaminan cinta

---

<sup>22</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015) , hlm. 59.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 60.

kasih sayangnya ketika keduanya menikah. Sedangkan perempuan tidak dibebani apa-apa.

Oleh sebab itu maka sudah tepat dan adil jika dalam pembagian warisan laki-laki mendapatkan bagian yang melebihi bagian perempuan, karena tidak demikian maka hal itu justru akan mendzalimi kaum laki-laki. Meskipun waris bagi perempuan lebih sedikit, sebenarnya akan tertutupi dengan mas kawin dan nafkah yang menjadi haknya dari seorang suami. Perlu juga diketahui bahwa dalam pembagian waris bagi perempuan tidak selalu mendapat bagian yang lebih kecil dari bagian waris laki-laki. Ada kondisi tertentu yang menyebabkan pembagian warisan bagi perempuan sama besarnya dengan bagian waris laki-laki. Contohnya adalah jika seorang wafat meninggalkan ayah, ibu dan seorang anak perempuan, maka pembagiannya mengikuti firman Allah SWT yang berbunyi “ dan untuk dua orang ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak” (Qs. An-nisa ayat 11).

Bahkan dalam kondisi tertentu, bagian waris perempuan bisa lebih banyak dibandingkan dengan waris laki-laki, seperti seorang perempuan anak tunggal yang ditinggal mati oleh ayahnya, memiliki setengah dari harta waris ayahnya, atau dua orang anak perempuan yang ditinggal mati oleh ayahnya, berhak mewarisi dua pertiga dari harta waris ayahnya jika mereka tidak memiliki saudara laki-laki. Jika pun si mayit memiliki seorang ayah, maka ayahnya hanya berhak mewarisi seperenam dari harta si mayit.

Islam telah mengatur hak waris dengan sedemikian rupa dengan memerhatikan keadilan kepada pihak keluarga yang ditinggalkan dengan permasalahan yang akan dihadapi tidak peduli pada zaman apapun. Hal ini guna menjamin keadilan dan keharmonisan dalam sebuah keluarga sehingga tidak terjadi perselisihan seperti yang kerap terjadi sekarang ini.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif yang bersifat Analisis Deskriptif, yaitu menggambarkan pembagian harta warisan terhadap anak perempuan di Desa Padang Kahombu Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. Penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu.<sup>1</sup>

Penelitian kualitatif bersifat menggambarkan dan menganalisis yaitu mencatat secara teliti segala gejala atau fenomena yang dilihat atau didengar (via wawancara, observasi dan juga dokumen) terhadap masyarakat untuk mendapatkan informasi yang kemudian akan dianalisis oleh peneliti.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Padang Kahombu, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan. Lokasi tersebut peneliti pilih karena pengamatan peneliti secara langsung tentang pembagian harta warisan di desa tersebut, dan agar peneliti lebih mudah untuk melaksanakan wawancara secara langsung.

---

<sup>1</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm.35.

Penelitian ini dimulai sejak bulan November 2017 sampai dengan April 2019.

### C. Sumber Data

Data yang peneliti cari haruslah sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi 2, yaitu :

#### 1. Sumber data primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.<sup>2</sup> Sumber data primer merupakan hasil wawancara yang diperoleh dari Informan Desa Padang Kahombu Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, dan juga data-data berupa surat/ akta pembagian Warisan yang dimiliki oleh masyarakat dan lain sebagainya.

#### 2. Sumber data sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan dari kepustakaan atau penelaahan dari berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Mukti Fajar Nur Dewata & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 156.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 156.

#### **D. Instrumen Pengumpulan Data**

Di dalam penelitian pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview. Ketiga alat tersebut dapat dipergunakan masing-masing atau bersama-sama.<sup>4</sup> Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data.

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) tehnik pengumpulan data, yaitu :

##### **1. Wawancara**

Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum empiris, karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber atau informan.<sup>5</sup>

Wawancara ini dilakukan terhadap TokohAdat, KepalaDesa, AlimUlama dan juga sebagian masyarakat Desa Padang Kahombu untuk memperoleh informasi terhadap persoalan-persoalan penelitian ini dan juga sebagai tehnik utama yang paling urgen dalam suatu penelitian kualitatif dan

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto , *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), 1986), hlm.79

<sup>5</sup> Mukti Fajar Nur Dewata & Yulianto Achmad, *Op.cit*, hlm. 21.

juga untuk membantu memperkuat hasil dari tehnik pengumpulan data yang tersebut diatas.

**TABEL**  
**Daftar Informan Penelitian**

No.	Profesi	Jumlah
1.	Kepala Desa	1 (satu) orang
2.	Tokoh Adat/ Kepala Adat	1 (satu) orang
3.	Alim Ulama	5 (lima) orang
4.	Masyarakat Desa	10 (tujuh) orang
<b>Total</b>		<b>17 tujuh belas) orang</b>

## 2. Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data melalui pengamatan secara sistematis terhadap objek yang diteliti. Observasi juga sering diartikan dengan pengamatan. Pengamatan adalah alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai beberapa hal, baik yang berupa catatan, data Monografi Desa, atau jumlah masyarakat yang membagi

warisan. Metode ini digunakan sebagai salah satu pelengkap dalam memperoleh data.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk analisis *kualitatif deskriptif*, ditinjau dari proses sifat dan analisis datanya maka dapat digolongkan kepada *research deskriptif*.

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data.<sup>6</sup> Adapun langkah-langkah dan tehnik untuk menganalisis data, penulis berpedoman kepada pendapat Lexy J. Maleong yang mengatakan bahwa langkah-langkah dan tehnik untuk menganalisis data kualitatif antara lain :

- a. Editing data, yaitu menyusun redaksi data menjadi suatu susunan kalimat yang sistematis.
- b. Reduksi data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari yang masih kurang dan mengesampingkan yang tidak relevan.
- c. Mendeskripsikan data secara sistematis yang dikaitkan dengan data hasil pengolahan secara kualitatif sesuai dengan topik-topik pembahasan.
- d. Penarikan kesimpulan, yaitu merangkum uraian-uraian data dalam beberapa kalimat yang mengandung suatu pengertian secara singkat dan padat.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm.129.

<sup>7</sup>Amirul Hadi & Haryono, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Setia Jaya, 2005), hlm. 107.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Letak Geografis**

Penelitian ini dilakukan di Desa Padang Kahombu, Desa tersebut merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan luas wilayah 100,5 (Ha). Dari sekian luas wilayah Desa Padang Kahombu diperkirakan 50%-nya merupakan areal persawahan sedangkan 50%-nya lagi terdiri dari pemukiman warga masyarakat dan areal perkebunan<sup>1</sup>. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Batas-batas wilayah Desa Padang Kahombu yaitu sebagai berikut<sup>2</sup> :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Benteng Huraba
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sorik
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Batang Angkola
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan Negara

Desa Padang Kahombu termasuk wilayah dataran rendah yang berada tepat dibawah kaki bukit barisan yang memanjang hingga sampai ke Sumatera

---

<sup>1</sup> Ripain Harahap, Alim Ulama Desa Padang Kahombu, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 08 Juni 2018

<sup>2</sup> Data Administrasi Desa Padang Kahombu Tahun 2018

Barat. Hal ini juga dapat dilihat dari sistem akses jaringan *internet* yang terlihat berbeda dengan Desa-desa yang ada di sekitarnya.

## 2. Keadaan Penduduk

Secara demografi jumlah penduduk Desa Padang Kahombu keseluruhannya yaitu 760 jiwa. Penduduk yang berjenis kelamin laki-laki yaitu 361 jiwa, dan yang berjenis kelamin perempuan yaitu 399 jiwa. Jumlah Kepala Keluarga di Desa Padang Kahombu yaitu 180 Kepala Keluarga<sup>3</sup>. Untuk lebih jelasnya akan di paparkan dalam table berikut :

**TABEL 1**  
**Keadaan Penduduk Desa Padang Kahombu**  
**Berdasarkan Tingkat Usia**

No.	Tingkat Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1	0-04 Tahun	33	37	70	9,21 %
2	05-19 Tahun	121	137	258	33,94%
3	20-44 Tahun	143	134	277	36,44%
4	45-74 Tahun	71	88	159	20,92%
5	75 Tahun keatas	3	3	6	0,78%
<b>Jumlah</b>				760	100%

---

<sup>3</sup> Data Administrasi Desa Padang Kahombu Tahun 2018

**TABEL 2**  
**Gambaran Penduduk Tentang Pembagian Harta Warisan**

No.	Gambaran Penduduk	Jumlah
1.	Kartu Keluarga (KK)	180
2.	Keluarga Yang Sudah Melaksanakan Pembagian Harta Warisan	10
3.	Yang Menerapkan Ketentuan Adat Bagian Anak Perempuan seperdelapan	9
4.	Yang Tidak Menerapkan Ketentuan Hukum Adat	1

Mata pencaharian masyarakat Desa Padang Kahombu mayoritasnya di sektor pertanian disamping ada yang berprofesi sebagai Pedagang, Pengemudi, Tukang Bangunan, Tenaga Honorer dan juga PNS<sup>4</sup>. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut :

**TABEL 3**  
**Keadaan Penduduk Desa Padang Kahombu Menurut Jenis Mata Pencaharian**

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Petani	270	65,85%
2	Pedagang	20	4,87%
3	Pengemudi	15	3,65%
4	Tukang Bangunan	10	2,43%

---

<sup>4</sup> Asbi Harahap, Kepala Desa Padang Kahombu, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 08 Juni 2018

5	PNS	15	3,65%
6	Honor	30	7,31%
7	Penganguran	50	12,19%
<b>Jumlah</b>		410	100%

Tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Padang Kahombu adalah petani karena disamping tanah persawahan yang terbilang luas dan juga di dominasi dengan tanah yang subur membuat para warga masyarakat Desa Padang Kahombu tertarik untuk menjalankan usaha di bidang pertanian.

### 3. Agama dan Pendidikan

#### a. Agama

Agama merupakan hal yang paling mendasar bagi setiap manusia untuk memberikan arah dan juga sebagai tuntunan dalam kehidupannya. Masyarakat Desa Padang Kahombu Kecamatan Batang Angkola 100% beragama islam.<sup>5</sup> Penduduk Desa Padang Kahombu memang berlatar belakang islam dan dalam sejarahnya tidak pernah sekalipun orang yang non muslim bertempat tinggal dan menetap di Desa tersebut. Meski penduduknya mayoritas islam tapi masyarakat belum seutuhnya memahami tentang pembagian harta warisan secara syari'at islam.

---

<sup>5</sup>Data Administrasi Desa Padang Kahombu Tahun 2018

## b. Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hanya dengan melalui pendidikan manusia akan mampu mengubah kehidupannya kearah yang lebih baik. Bukan hanya untuk pribadi yang bersangkutan saja, pendidikan dan pemikiran yang maju terutama bagi generasi penerus bangsa sangat dibutuhkan oleh sebuah Bangsa demi kemajuan Bangsa dan Negaranya dan sudah merupakan cita Negara. Begitu juga dalam hal yang paling kecil di Desa misalnya, kemajuan suatu Desa sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan penduduknya. Dalam hal ini tingkat pendidikan penduduk Desa Padang Kahombu adalah sebagai berikut<sup>6</sup> :

**TABEL 4**  
**Keadaan Penduduk Desa Padang Kahombu**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Belum Sekolah	103	13,55%
2	Sekolah Dasar	205	26,97%
3	Madrasah Tsanawiyah	48	6,31%
4	SMP/ Sederajat	78	10,26%
5	Madrasah Aliyah	58	7,63%

---

<sup>6</sup> Data Adminitrasi Desa Padang Kahombu Tahun 2018

6	SMA/ Sederajat	188	24,73%
7	Perguruan Tinggi Agama	5	0,65%
8	Perguruan Tinggi Umum	40	5,26%
9	Tidak Tamat SD	35	4,60%
<b>Jumlah</b>		760	100%

## **B. Pengetahuan Masyarakat Desa Padang Kahombu Terhadap Hukum Kewarisan Islam.**

Masyarakat Desa Padang Kahombu seluruhnya memanglah beragama islam, tapi dalam hal pembagian harta warisan secara islam hanya sebagian kecil dari mereka yang memahaminya. Masyarakat lebih berpegang pada sistem pembagian harta warisan yang dilakukan oleh nenek moyang mereka terdahulu. Mereka masih kurang memahami secara detail sistem hukum waris islam, baik tentang macam-macam ahli waris, bagian-bagiannya, dan juga asas-asas kewarisannya, meski ada juga sebagian kecil masyarakat yang paham akan hal itu.

Berikut akan dipaparkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat Desa Padang Kahombu tentang sistem pelaksanaan pembagian harta warisan yang selama ini selalu di terapkan.

Pelaksanaan pembagian harta warisan masyarakat Desa Padang Kahombu sebenarnya belum sesuai dengan anjuran syariat islam, selama ini mereka melaksanakan pembagian harta warisan berdasarkan tradisi yang ada yang selalu dilaksanakan secara turun temurun dan bahkan ada unsur keharusan menjalankannya mulai dari nenek moyang dulu sejak desa tersebut terbentuk dan diresmikan. Terdapat beberapa faktor memang yang melatar belakangi hal tersebut. Salah satu hal yang paling utama yaitu pengaruh pendidikan masyarakat terutama pendidikan di bidang hukum islam. Masyarakat Desa Padang Kahombu minim akan warga masyarakat yang mempunyai potensi di bidang hukum islam, mungkin inilah yang menyebabkan kenapa hal pembagian warisan diabaikan dari sistem yang dianjurkan oleh islam. Seandainya banyak masyarakat yang mempunyai potensi dan pengetahuan dalam hukum islam terutama dalam hal kewarisan mungkin pembagian harta warisan yang selama ini hanya di dasarkan pada tradisi dapat diubah secara perlahan dan kemudian menjalankan pembagian harta warisan berdasarkan prinsip dan anjuran islam<sup>7</sup>.

Sebenarnya faktor pendidikanlah yang paling utama yang menyebabkan terjadinya hal ini, karena tingkat pendidikan masyarakat yang mayoritas hanya SD sehingga mereka kurang memahami hukum kewarisan islam sepenuhnya, mereka hanya mengetahui bahwa ada aturan-aturan islam yang mengatur soal pembagian harta warisan tetapi mereka kurang memahami bagaimana

---

<sup>7</sup> Ambon, Tokoh Adat Desa Padang Kahombu, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 17 Agustus 2018

pelaksanaan dan bagian-bagiannya, mereka lebih di dominasi akan apa yang telah dilaksanakan berdasarkan tradisi. Seorang Hatobangon Desa Padang Kahombu menyatakan bahwa memang sebagian masyarakat Padang Kahombu mengetahui akan adanya aturan-aturan hukum islam tentang pembagian harta warisan tetapi mereka mengabaikannya mereka lebih banyak berpegang pada apa yang telah ada yakni sistem pembagian harta warisan berdasarkan tradisi, meski ada juga memang sebagian kecil memang yang menerapkan pembagian harta warisan secara islam.<sup>8</sup>

Pembagian harta warisan terhadap anak perempuan di desa Padang Kahombu tidaklah akan selalu dilaksanakan dengan apa yang telah ditetapkan dalam tradisi adat. Disaat adanya suatu kematian yang mengakibatkan harus dilaksanakannya pembagian harta warisan, selanjutnya akan dilaksanakan musyawarah mufakat tentang pembagian harta warisan tersebut. Bisa saja atas dasar kesukarelaan sesama saudara oleh sebagian yang lain rela tidak mendapat harta warisan sama sekali demi saudara-saudaranya. Misal salah satu dari ahli waris adalah orang yang berada dan berkecukukan sehingga dia ikhlas untuk tidak menerima harta waris sama sekali.<sup>9</sup>

Dan dengan wawancara yang dilaksanakan dengan tokoh adat desa Padang Kahombu bahwa masyarakat lebih banyak melaksanakan pembagian harta

---

<sup>8</sup>Mulkan Hasibuan, Masyarakat Desa Padang Kahombu, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 01 November 2018

<sup>9</sup> Mahadin Lubis, Masyarakat Desa Padang Kahombu, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 01 November 2018

warisan berdasarkan tradisi walaupun sebagian kecil dari mereka mengetahui bahwa aturan-aturan kewarisan islam itu ada tetapi mereka lebih dominan melaksanakan pembagian harta warisan secara adat.<sup>10</sup>

Pembagian itu sebenarnya juga tergantung muyawarah mufakat, memang hal yang pertama diterapkan adalah tentang bagian-bagian yang diterima oleh para ahli waris berdasarkan adat, meski begitu tidak jarang jika hal yang dilaksanakan tidak sesuai tapi tidak dilarang dalam ketentuan hukum adat, misalnya oleh salah satu ahli waris adalah orang yang berkecukupan hidupnya maka dia rela untuk tidak mendapat harta warisan sama sekali demi saudara-saudaranya yang kurang mampu.<sup>11</sup>

Tentang pelaksanaan pembagian harta warisan dari segi apakah warisan dapat dibagi karena salah seorang orangtua meninggal dunia, ataukah setelah keduanya meninggal baru pembagian harta warisan dapat dilaksanakan, oleh masyarakat desa Padang Kahumbu mengatakan bahwa apabila salah satu orang tua telah meninggal dunia tetapi salah satunya lagi masih hidup, bisa dibagikan harta warisan dengan syarat hanya sekedar status bagian harta yang diterima tetapi belum punya hak penuh atas kepemilikan mutlak untuk pengolahan harta tersebut jikalau hal itu merupakan benda tidak bergerak atau tanah dan bangunan, mereka hanya boleh mempergunakan lahan dengan syarat harus bayar ongkos

---

<sup>10</sup> Amron Harahap, Tokoh Adat Desa Padang Kahumbu, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 28 Oktober 2018

<sup>11</sup>Pilian Harahap, Masyarakat Desa Padang Kahumbu, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 01 November 2018

ataupun bagi hasil dengan orangtua yang masih hidup. Kepemilikan penuh atas lahan tersebut baru bisa dimiliki secara penuh hak setelah kedua orangtua tersebut telah meninggal dunia.<sup>12</sup>

Begitu juga pernyataan dari alim ulama desa Padang Kahumbu bahwa harta warisan belum bisa dibagikan sebelum kedua orangtua tersebut meninggal dunia. Mereka hanya boleh mengolah lahan tersebut tetapi belum memiliki hak sepenuhnya terhadap harta itu, mereka hanya akan memiliki hak penuh terhadap harta setelah kedua orangtuanya meninggal dunia.<sup>13</sup>

### **C. Sistem Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Perempuan di Desa Padang Kahumbu Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.**

#### **1. Ahli Waris dan Bagian-bagiannya.**

Ahli waris dan bagian-bagiannya dalam hal ini dimaksudkan untuk menggambarkan pengetahuan masyarakat Desa Padang Kahumbu tentang siapa saja yang berhak atas harta warisan dan bagiannya masing-masing sesuai hukum islam. Menurut Alim Ulama Desa Padang Kahumbu, bahwa hanya sebagian masyarakat saja yang mengetahui siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan juga tentang bagian-bagiannya sesuai dengan hukum islam, bahkan mereka yang dulunya pernah sekolah di Pesantren atau

---

<sup>12</sup>Mulkan Hasibuan, Masyarakat Desa Padang Kahumbu, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 01 November 2018

<sup>13</sup>Amirhan Tampubolon, Alim Ulama Desa Padang Kahumbu, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 02 November 2018

Madrasah Aliyah pun ada juga yang tidak mengetahuinya yang bisa saja mungkin disebabkan karena mereka lupa dan sebagainya. Namun pada umumnya dalam pembagian harta warisan, yang sering dijadikan ahli waris hanya anak laki-laki dan perempuan. Mengenai soal bagian yang akan diterima antara laki-laki dan perempuan secara adat yakni untuk perempuan berapapun jumlah mereka, mereka akan dapat bagian  $\frac{1}{8}$  dari harta warisan sedangkan untuk anak laki-laki  $\frac{7}{8}$  dari harta.<sup>14</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh salah satu Alim Ulama desa Padang Kahombu, beliau mengatakan bahwa dalam *Al-qu'an* memang sudah ada dijelaskan secara rinci tentang pembagian harta warisan, baik tentang macam-macam ahli waris dan juga bagian-bagiannya. Lebih lanjut dia katakan bahwa soal ahli waris yang di gariskan dalam *Al-qur'an* oleh masyarakat desa Padang Kahombu sebenarnya kurang menjalankan, karena pada realitanya masyarakat lebih sering menjadikan ahli waris hanya terbatas pada anak laki-laki dan perempuan saja, dan memang ada juga sebagian kecil yang mengikutsertakan orangtuanya sebagai ahli waris namun hal itu sangat jarang ditemukan. Kemudian tegasnya, mengenai soal bagian yang akan diterima antara laki-laki dan perempuan secara adat yakni untuk perempuan berapapun jumlah mereka, mereka akan dapat bagian  $\frac{1}{8}$  dari harta warisan sedangkan untuk anak laki-laki  $\frac{7}{8}$  dari harta, seperti inilah

---

<sup>14</sup>Sajaruddin, Masyarakat Desa Padang Kahombu, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 03 November 2018

yang biasanya yang dilakukan oleh masyarakat dalam pembagian harta warisan.<sup>15</sup>

Jika dilihat dari segi pengetahuan masyarakat tentang ahli waris dan bagian-bagian menurut hukum islam sangat sedikit yang mengetahuinya. Adapun yang mengetahuinya namun tidak melaksanakannya bahkan mereka telah lupa seperti yang dulu pernah sekolah Pesantren ataupun Madrasah Aliyah.

Menurut pemaparan yang disampaikan oleh sebagian anggota masyarakat Desa Padang Kahombu seputar siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan bagian-bagiannya, masing-masing mengarah pada ketidaktahuan, hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala Desa Padang Kahombu yang mengatakan bahwa banyak masyarakat yang masih kurang memahami dan mengetahui tentang pembagian harta warisan, yaitu siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing. Kendatipun demikian masih ada juga masyarakat yang mengetahui dan akan menjadi penerang bagi masyarakat Desa Padang Kahombu yakni mereka yang pendidikannya tinggi yang sudah menyandang gelar seperti Sarjana Agama dan lain sebagainya.

Tentang bagian yang akan diterima oleh ahli waris laki-laki dan perempuan secara adat yakni untuk perempuan biasanya berapapun jumlah

---

<sup>15</sup>Amirhan Tampubolon, Alim Ulama Desa Padang Kahombu, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 01 November 2018

mereka, mereka akan dapat bagian  $\frac{1}{8}$  dari harta warisan sedangkan untuk anak laki-laki  $\frac{7}{8}$  dari harta. “Seperti inilah tentang pembagian harta warisan di Desa ini yang saya ketahui sejak saya lahir”,<sup>16</sup> tutur kepala Desa Padang Kahombu.

Menurut Ripain Harahap salah satu Alim Ulama Desa Padang Kahombu, bahwa pembagian harta warisan di dalam Masyarakat Padang Kahombu juga sering dilaksanakan secara pribadi-pribadi saja tanpa ada kesepakatan, bahkan tidak pernah mengundang ataupun memanggil tokoh adat dalam proses pembagian harta warisan tersebut. Sejauh ini Pain Harahap belum pernah mengetahui adanya suatu keluarga yang memang melaksanakan pembagian harta warisan betul-betul secara *syaria'at islam*, pelaksanaan pembagian harta warisan selalu dilaksanakan secara adat yang akan hal itu sebenarnya masih terpaat kecenderungan. Lebih lanjut beliau katakan bahwa dalam hal orang yang sering menjadi ahli waris ketika pembagian harta warisan biasanya kebanyakan hanya terbatas pada anak laki-laki dan perempuan padahal dalam hukum islamnya masih banyak lagi ahli waris selain daripada itu.<sup>17</sup>

Sedangkan tentang bagian yang akan diterima anak laki-laki dan perempuan biasanya untuk perempuan berapapun jumlah mereka, mereka

---

<sup>16</sup>Asbi Harahap, Kepala Desa Padang Kahombu, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 01 November 2018

<sup>17</sup>Pain Harahap, Alim Ulama Desa Padang Kahombu, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 01 November 2018

tetap mendapat bagian  $\frac{1}{8}$  dari harta warisan sedangkan untuk anak laki-laki  $\frac{7}{8}$  dari harta.

Tidak jarang ditemukan adanya konflik dalam hal pembagian harta warisan yang dilakukan semena-mena dan tanpa persetujuan bersama saudara yang ujung-ujungnya membuat sesama saudara menjadi tidak akur dan akhirnya saling bermusuhan satu sama lain. Islam adalah *rahmatan lil 'alamin*, segala hukum yang di gariskan oleh *syar'i* merupakan kemaslahatan bagi yang mau menjalankan dan mengamalkannya, termasuk dalam hal pembagian harta warisan yang di gariskan oleh *syar'i* adalah merupakan suatu kemaslahatan menjalankannya dalam menuju keadilan untuk menghindari adanya konflik dikemudian hari khususnya yang berkaitan dengan harta warisan, karena salah satu yang paling besar penyebab hadirnya konflik bahkan sesama saudara sendiri saling terpecah belah adalah karena permasalahan harta.

## 2. Harta Warisan Belum Dibagi Karena Salah Satu Orangtua Masih Hidup.

Mengenai waktu pembagian harta warisan oleh masyarakat Desa Padang Kahumbu, ketika salah seorang orangtua meninggal dunia, harta warisan tidak langsung dibagikan kepada para ahli waris untuk memiliki secara penuh terhadap harta bagiannya sebelum kedua orangtuanya meninggal dunia. Biasanya kalau salah satu orangtua meninggal dunia dan yang satunya lagi masih hidup, terhadap ahli waris oleh orangtuanya yang

masih hidup akan menentukan bagian-bagian harta yang akan diterima oleh para ahli warisnya, namun hanya untuk mengetahui bagiannya saja tapi belum memiliki hak sepenuhnya terhadap harta itu. Kepemilikan dan perolehan hak penuh terhadap harta warisan tersebut baru di dapati tatkala orangtua yang satunya lagi juga sudah meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu masyarakat Padang Kahumbu bahwa jika salah seorang meninggal dunia dan dia memiliki harta oleh ahli warisnya belum bisa membagikan harta tersebut jika salah seorang orangtuanya masih hidup, harta tersebut baru bisa dibagikan dan dimiliki oleh para ahli waris jika kedua orangtuanya sudah meninggal dunia.<sup>18</sup>

Begitu juga dengan bapak Karta Nasution yang mengatakan bahwa yang beliau ketahui dan pada kenyataannya, kebiasaan masyarakat tidak akan membagikan harta warisan kalau kedua orangtuanya belum meninggal dunia, beliau tidak tahu apakah memang hal itu sudah menjadi tuntunan masyarakat karena kuatnya pengaruh adat, ataukah memang mereka tidak mengetahui kewarisan secara islam yang menjelaskan bahwa pembagian harta warisan dapat dilaksanakan jika ada kematian, tidak harus menunggu keduanya tapi yang dijelaskan oleh *Al-qur'anyaitu* jika adanya kematian.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Nasrun Nastion, Masyarakat Desa Padang Kahumbu, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 05 November 2018

<sup>19</sup> Karta Nasution, Masyarakat Desa Padang Kahumbu, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 05 November 2018

Jika dirujuk kembali tentang hal kewarisan yang digariskan dalam *Al-qu'an*, dijelaskan bahwa pembagian harta warisan terjadi apabila salah seorang meninggal dunia, tidak dijelaskan harus keduanya yang meninggal (orangtua), tapi dapat dilaksanakan jika seorang orangtua saja yang meninggal dunia.

#### **D. Kewarisan Anak Perempuan Di Desa Padang Kahombu.**

Kajian berikutnya adalah mengenai masalah hal yang paling utama dalam penelitian ini yakni tentang bagian harta waris yang diterima oleh anak perempuan dalam sistem kewarisan masyarakat di Desa Padang Kahombu.

Kalangan masyarakat desa Padang Kahombu yang melaksanakan pembagian harta warisan tidak berdasarkan hukum Islam disebabkan beberapa faktor. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Mahadin Lubis, faktor penghalang yang ditemui dalam pelaksanaan pembagian harta warisan dikalangan masyarakat Desa Padang Kahombu adalah kuatnya pengaruh budaya (adat) dan dengan kurangnya pemahaman masyarakat Desa Padang Kahombu terhadap hukum kewarisan Islam.<sup>20</sup>

Kuatnya pengaruh budaya (adat) menyebabkan masyarakat sulit untuk melaksanakan pembagian harta warisan secara ketentuan ilmu *faraidh*. Masyarakat Desa Padang Kahombu seluruhnya beragama Islam, akan tetapi masyarakat lebih patuh terhadap hukum adat (kebiasaan) yakni terutama

---

<sup>20</sup> Mahadin Lubis, Masyarakat Desa Padang Kahombu, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 03 November 2018

dalam hal pembagian harta warisan. Anak perempuan merupakan salah satu ahli waris yang bagiannya sudah ditentukan dalam *Al-qu'an*, ada kalanya anak perempuan mendapat harta setengah, dua per tiga, dan bahkan jadi *ashabah* jika bersama dengan anak laki-laki. Dalam sistem kewarisan pada masyarakat Padang Kahumbu, hal tersebut yang di gariskan dalam *Al-qur'an* tentang bagian anak perempuan khususnya terlihat belum dapat terlaksanakan karena pengaruh yang kuat dan rasanya sudah merupakan suatu tuntunan dan pegangan masyarakat untuk tetap melaksanakan pembagian harta warisan yang didominasi oleh kuatnya pengaruh hukum adat. Kebiasaan dalam proses pembagian harta warisan ini telah berlangsung lama secara turun temurun dilingkungan masyarakat. Demikian kuatnya pengaruh budaya tersebut hingga sampai saat ini masyarakat lebih memilih menggunakan hukum adat (tradisi) daripada hukum islam dalam hal pembagian harta warisan.

Tentang bagian yang diterima oleh anak perempuan terhadap harta warisan, masyarakat menjelaskan bahwa terhadap anak perempuan mendapat harta warisan  $\frac{1}{8}$  dari harta yang ditinggalkan oleh orangtuanya sedangkan yang laki-laki mendapat selebihnya yakni  $\frac{7}{8}$ .<sup>21</sup> Begitu juga tegas bapak Mulkan Hasibuan yang mengatakan bahwa dirinya sendiri mempunyai harta berupa tanah beberapa hektar dan harta lainnya, oleh kepada anak-anaknya harta sudah dibagi setelah istrinya meninggal dunia dan terhadap pembagian harta itu mereka

---

<sup>21</sup>Sairani Hasibuan, Masyarakat Desa Padang Kahumbu, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 03 November 2018

menerapkan secara hukum adat. Beliau berkata bahwa terhadap anak-anaknya yang perempuan mendapatkan  $\frac{7}{8}$  dari hartanya dan selebihnya untuk anak laki-laki, padahal anak perempuannya lebih banyak dari anak laki-laki.<sup>22</sup>

Dari hasil wawancara yang sudah dilaksanakan, secara inti keseluruhan mereka mengatakan hal yang sama yakni untuk bagian anak perempuan mendapat satu per delapan, sedangkan sisanya yakni tujuh per delapan adalah untuk anak yang laki-laki.

#### **E. Contoh Kasus Pembagian Harta Warisan Di Desa Padang Kahombu**

##### **Contoh kasus I**

Dalam sebuah keluarga yang terdiri dari:

Suami : Mulkan Hasibuan(Masih Hidup)

Istri : Meninggal (Pewaris)

Harta :

- Sawah : 1 Hektar
- Kebun Kelapa Dan Coklat : 0,6 Hektar
- Rumah : 1 (Buah)

Ahli Waris :

- Anak Laki-Laki : 1. Panusunan
- 2. Suhunan
- 3. Maruhum

---

<sup>22</sup>Mulkan Hasibuan, Masyarakat Desa Padang Kahombu, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 04 November 2018

- Anak Perempuan : 1. Derhana  
2. Mastur  
3. Emmawati  
4. Ratna Sari  
5. Masroani

Berdasarkan kondisi diatas, oleh ahli waris membagi harta warisan sebagai berikut :

- a. 3 orang anak laki-laki mendapat bagian 1,3 hektar tanah termasuk sawah, kebun kelapa dan kebun coklat dan juga 1 (buah) rumah, dan oleh mereka bertiga membagi rata harta tersebut.
- b. Sedangkan ahli waris 5 anak perempuan hanya mendapatkan bagian 0,3 hektar tanah yakni hanya setengah dari kebun kelapa dan coklat itu saja, dan oleh mereka bertiga membagi rata harta yang di dapat tersebut.
- c. Untuk suami tidak mendapatkan harta sama sekali.
- d. Pelaksanaan tersebut baru terealisasikan jikalau si suami (orang tua) sudah meninggal dunia.

### **Contoh Kasus II**

Dalam sebuah keluarga yang terdiri dari :

Suami : Meninggal (Pewaris)

Istri : Tilohot(Masih Hidup)

Harta :

- Kebun Karet : 0,7 Hektar
- Kebun Kelapa Dan Coklat : 0,6 Hektar
- Sawah : 0,2 Hektar
- Rumah : 1 (buah)

Ahli Waris :

- Anak Laki-laki : 1. Untung Dalimunthe  
2. Sahdan Dalimunthe
- Anak Perempuan : 1. Asma Dalimunthe  
2. Rosida Dalimunthe  
3. Aslam Dalimunthe  
4. Nurhasanah Dalimunthe

Berdasarkan kondisi diatas, oleh ahli waris membagi harta warisan sebagai berikut :

- a. 2 orang anak laki-laki mendapatkan bagian harta 1,3 Hektar berupa kebun karet, kebun kelapa dan coklat dan 1 (buah) rumah, dan terhadap harta itu mereka akan membagi dua.
- b. Sedangkan untuk ahli waris 4 orang anak perempuan mendapatkan bagian harta hanya 0,2 hektar saja berupa sawah dan itulah yang akan mereka bagikan secara rata atau dengan kesepakatan lainnya.

- c. Sama dengan contoh kasus pertama, istri tidak mendapatkan harta sama sekali dan ketentuan tersebut akan mereka realisasikan jikalau istri (orang tua) sudah meninggal dunia.

### **Contoh Kasus III**

Suami : Meninggal (terlebih dahulu dari istri)

Istri : Meninggal

Harta :

- Tanah Perkebunan : 1 Hektar
- Tanah Kosong : 25 m<sup>2</sup>
- Kebun Coklat : 0,5 Hektar
- Sawah : 0,5 Hektar
- rumah : 1 (buah)

Ahli Waris :

- Anak Laki-laki : 1. Pendi Siregar  
2. Bahiruddin Siregar  
3. Lolom Siregar  
4. Muktar Siregar  
5. Zulkarnain Siregar  
6. Lontung Siregar
- Anak Perempuan : 1. Masroma Siregar

Berdasarkan kondisi diatas, oleh ahli waris membagi harta warisan sebagai berikut :

- a. 6 orang anak laki-laki mendapatkan harta warisan secara keseluruhan 1,75 Hektar tanah termasuk tanah kosong, sawah, kebun coklat dan tanah perkebunan dan juga 1 (buah) rumah, dan hal tersebut sudah terealisasikan dan sudah mereka bagikan kepada masing-masing ahli waris.
- b. Sedangkan ahli waris anak perempuan hanya mendapatkan harta seperempat Hektar (0,25 Hektar) dari tanah perkebunan.

#### **Contoh kasus IV**

Dalam sebuah keluarga yang terdiri dari :

Suami : Meninggal

Istri : Meninggal

Harta :

- Hanya Sawah : 1,12 Hektar yang terbagi dalam lima tempat

Ahli Waris :

- Anak Laki-Laki : 1. Subirman Galingging  
2. Sajaruddin Galingging  
3. Arisman Galingging  
4. Samsul Ahmad Galingging
- Anak Perempuan : 1. Morlum Galingging  
2. Nurcahaya Galingging

Berdasarkan kondisi diatas, oleh ahli waris membagi harta warisan sebagai berikut :

- a. 4 orang anak laki-laki mendapat bagian 1 hektar sawah yang dibagi dalam empat tempat sawah. Untuk 1 (satu) orang anak laki-laki mendapat harta waris sebanyak 0,25 Hektar atau 1 lungguk sawah (istilah desa).
- b. Sedangkan ahli waris 2 anak perempuan hanya mendapatkan bagian 0,12 hektar sawah yaitu sawah yang ukurannya hanya setengah lungguk (istilah desa).

#### **Contoh Kasus V**

Dalam sebuah keluarga yang terdiri dari :

Suami : Meninggal

Istri : Meninggal

Harta :

- Kebun Karet : 2 Hektar
- Kebun Kopi : 2 Hektar
- Sawah : 1 Hektar
- Kebun Coklat : 0,5 Hektar
- Rumah : 1 (buah)

Ahli Waris :

- Anak Laki-laki : 1. Romali Siregar

2. Agus Japar Siregar
  3. Ahmadi Hengki Siregar
- Anak Perempuan : 1. Samsinar Siregar
2. Rosmaini Siregar
  3. Godang Siregar
  4. Rosnawan Siregar
  5. Endang Siregar
  6. Sahera Siregar
  7. Nurdiana Siregar

Berdasarkan kondisi diatas, oleh ahli waris membagi harta warisan sebagai berikut :

- a. 3 orang anak laki-laki mendapatkan bagian harta 4,7 Hektar berupa kebun karet 2 Hektar, kebun Kopi 2 Hektar, Sawah 0,7 Hektar terdiri dari 3 titik tempat sawah dan 1 (buah) rumah untuk anak laki-laki yang paling kecil, dan terhadap harta itu mereka akan membagi tiga.
- b. Sedangkan untuk ahli waris 7 orang anak perempuan mendapatkan bagian harta hanya 0,7 hektar saja berupa kebun coklat 0,45 Hektar dan 0,25 hektar sawah yang terdiri dari satu titik tempat sawah. Kebun coklat oleh mereka masing-masing dibagikan sama rata sedangkan sawah oleh mereka bertujuh saling bergiliran untuk memanfaatkannya.

## **F. Analisis Hasil Penelitian**

Hukum kewarisan islam sangatlah penting perannya dalam kehidupan masyarakat khususnya kehidupan keluarga, hal ini dikarenakan hukum kewarisan islam mengatur pembagiannya secara adil. Karena masyarakat tidak akan lepas dari masalah yang namanya kewarisan, ketika seseorang meninggal dunia maka perlu sebuah aturan-aturan yang adil untuk mengatur pembagian harta peninggalannya. Dengan aturan-aturan yang adil tersebut masyarakat akan memperoleh hak-haknya atas harta peninggalan dari keluarganya masing-masing. Aturan-aturan tersebut akan menciptakan suatu hubungan keuarga yang tentram dan harmonis di dalam masyarakat.

Akan tetapi tidak selamanya suatu hukum selalu dipatuhi oleh masyarakat, seperti halnya yang terjadi di Desa Padang Kahombu Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan yang mempunyai kesadaran hukum yang minim, walaupun sebagian kecil masyarakat Desa Padang Kahombu sudah mengetahui aturan mengenai pembagian harta warisan. Dalam hal seperti ini ada beberapa faktor yang melatarbelakangi masyarakat Desa Padang Kahombu melakukan pembagian harta warisan diluar hukum *Faraidh*. Salah satu faktor yang sangat mendasar yaitu pembagian harta warisan yang dilakukan tidak secara hukum islam yang utamanya adalah ketidaktahuan masyarakat akan prosedur tersebut, akibatnya banyak yang merasa tidak adil, yang pada akhirnya terjadi perselisihan sesama saudara dalam keluarga tersebut.

Berdasarkan keterangan yang didapatkan dari masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan juga alim ulama Desa Padang Kahombu, peneliti dapat menganalisa bahwa pelaksanaan pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat selama ini yang oleh mereka menganggap sah, itu disebabkan karena kuatnya pengaruh adat dan tradisi dalam hal ini sehingga tetap menjalankan dan akhirnya mengabaikan hukum kewarisan islam. Dan mungkin juga oleh mereka sebenarnya sudah terikat dengan aturan ini yang diikuti adanya unsur paksaan untuk tetap menerapkannya, dan meski ada juga diantara mereka yang mengikuti aturan adat ini yang diiringi juga kesepakatan diantara mereka para ahli waris. Akan tetapi akan lebih baik rasanya jika pembagian harta warisan dilaksanakan berdasarkan hukum Islam.

Tabel dibawah ini akan menggambarkan perbedaan tentang harta warisan yang akan diterima oleh para ahli waris berdasarkan contoh kasus sebelumnya antara pelaksanaan secara hukum adat dan hukum Islam.

**TABEL 5**  
**Perbandingan Penerimaan Bagian Harta Warisan Secara Adat dan Hukum Islam Dalam Penerapan 2 : 1 Berdasarkan Kasus**

No.	Harta	Ahli Waris	Hukum Adat	Hukum Islam
1.	Sawah : 1 Ha Kebun : 0,6 Ha Rumah : 1 Bh	Laki-laki : 3 Org	1,3 Ha	1,06 Ha
		Perempuan : 5 Org	0,3 Ha	0,53 Ha
2.	Sawah : 0,2 Ha Kebun : 1,3 Ha Rumah : 1 Bh	Laki-laki : 2 Org	1,3 Ha	1 Ha
		Perempuan : 4 Org	0,2 Ha	0,5 Ha

3.	Sawah : 0,5 Ha Kebun : 1,5 Ha Rumah : 1 Bh	Laki-laki : 6 Org	1,75 Ha	1,33 Ha
		Perempuan : 1 Org	0,25 Ha	0,66 Ha
4.	Sawah : 0,5 Ha	Laki-laki : 4 Org	1Ha	0,74 Ha
		Perempuan : 2 Org	0,12 Ha	0,37 Ha
5.	Sawah : 1 Ha Kebun : 4,5 Ha Rumah : 1 Bh	Laki-laki : 3 Org	4,7 Ha	3,66 Ha
		Perempuan : 7 Org	0,45 Ha	1,83 Ha

Berdasarkan perbandingan diatas, dapat disimpulkan bahwa pembagian harta warisan secara hukum islam lebih menguntungkan ahli waris perempuan dari pada ketentuan secara hukum adat.

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum kewarisan islam sangat mempengaruhi pola pikir dan cara pandang dalam mengambil kebijakan terhadap masalah yang sedang dihadapi. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pandangan masyarakat adalah kebiasaan atau budaya yang berlaku dilingkungan masyarakatnya. Kebiasaan apapun yang berlaku di suatu daerah maka sudah tentu akan mempengaruhi kepribadian seseorang. Kepribadian seseorang sangat tergantung pada pola-pola kebudayaan yang menjadi latarbelakang pembentukan serta perkembangan kepribadian tersebut, sedikit banyaknya akan terpengaruh oleh pola pemikiran sehingga keadaan tersebut dapat menyebabkan pertentangan dengan apa yang di syari'atkan oleh agama.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pembagian harta warisan muncul apabila seseorang meninggal dunia meninggalkan harta dan meninggalkan ahli waris yang sistem pelaksanaannya sudah di tetapkan dalam Al-Qu'an. Namun masyarakat Desa Padang Kahombu masih kurang mendalami akan hukum ini sehingga masyarakat sangat bergantung membagi warisan pada sistem yang ditetapkan oleh hukum adat. Untuk itu perlu dilakukan upaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kewarisan utamanya dalam mempelajari dan mendalami hukum kewarisan islam.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dituangkan dalam skripsi ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan Pembagian harta warisan di Desa Padang Kahombu baru dibagikan secara hak penuh kepada para ahli waris jika kedua orangtuanya telah meninggal dunia, sedangkan jika yang meninggal masih salah satunya, mereka para ahli waris hanya membagikan tentang bagian masing-masing yang akan diterima saja. Tentang bagian anak perempuan dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan, sedangkan pembagian harta warisan yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Padang Kahombu belum sesuai dengan ketentuan tersebut, yang masyarakat laksanakan ialah bagian anak perempuan selalu mendapat  $\frac{1}{8}$  dari harta yang ditinggalkan sedangkan sisanya akan diwarisi oleh anak laki-laki. Ketentuan itu tetap berlaku berapapun mereka anak perempuan jumlahnya Karena memang sudah ketentuan hukum waris adat sejak dahulu.
2. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan bahwa faktor paling utama yang menyebabkan Masyarakat Desa Padang Kahombu melaksanakan pembagian harta warisan dengan ketentuan tersebut yaitu

karena masih dipengaruhi oleh kuatnya ketentuan hukum waris adat di Desa Padang Kahumbu sehingga masyarakatpun tidak terlalu mementingkan ketentuan hukum waris yang dijelaskan oleh hukum islam, disamping dari sisi lain memang karena pengetahuan masyarakat tentang hukum waris islam masih tergolong minim serta kurangnya kesadaran untuk lebih menambah pengetahuan akan hukum waris islam tersebut.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk masyarakat Desa Padang Kahumbu hendaknya berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan dan wawasan tentang hukum islam terutama tentang pembagian harta warisan dan bagian-bagiannya dengan cara mengutamakan pendidikan anak ke pondok pesantren daripada pendidikan umum.
2. Kepada lembaga Kementerian Agama dalam hal ini KUA dan Pengadilan Agama yang terkait hendaknya berusaha memberikan penyuluhan Hukum Perdata Islam kepada masyarakat yang berkaitan dengan kewarisan khususnya tentang pembagian harta warisan agar pengetahuan masyarakat meningkat.
3. Kepada Pemuka Adat dan juga kepada seluruh masyarakat Desa Padang Kahumbu hendaknya meninjau kembali tentang hukum waris adat ini

terutama pemuka adat yang mempunyai hak untuk menentukan hukum adat ini, akan lebih baik jika hal ini dapat diubah dan dijalankan sesuai ketentuan hukum kewarisan islam demi mewujudkan pembagian harta warisan yang adil dan jauh dari permasalahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amirul Hadi & Haryono, *metodologi Penelitian*, Bandung : Setia Jaya, 2005.
- Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan : Suatu analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : PT. Rajawali Pers, 2012.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2012.
- Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Jumanatul 'Ali-ART, 2004.
- Idris Djakfar & Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum kewarisan Islam*, Jakarta : PT Dunia Pustaka Jaya, 1995.
- Khairul Umam, Dian, *Fiqh Mawaris*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2006.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta : PT. Hadikarya Agung, 1989.
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015.
- Moh. Anwar, *Faraidl (Hukum Waris Islam) Dan Masalah-masalahnya*, Surabaya : Al-Ikhlas, 1981.
- Moh. Muhibbin & Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2004.

Rofiq Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.

Soerjono Soekanto , *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), 1986

Suhrawardi & Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

Suparman Usman & Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2002.

Syarifuddin Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.

Kuzari Ahmad, *Sistem Ashabah : Dasar Pemindahan Hak Milik Atas Harta Tinggalan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Mhd. Ali Al-Sabouni, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005.

## RIWAYAT HIDUP

### **A. IDENTITAS PRIBADI**

1. Nama : Tenggo Subangun Harahap
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Padang Kahumbu, 16 Juni 1996
3. Alamat : Padang Kahumbu Kec. Batang Angkola Kab. Tapsel

### **B. BIODATA ORANG TUA**

#### **1. Ayah**

- Nama : Sulhan Harahap  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Padang Kahumbu Kec. Batang Angkola Kab. Tapsel

#### **2. Ibu**

- Nama : Nurlaila Lubis  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Padang Kahumbu Kec. Batang Angkola Kab. Tapsel

### **C. RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. SD Negeri 100020 Pintu Padang, Tamat Pada Tahun 2008
2. SMP Negeri 2 Batang Angkola, Tamat Pada Tahun 2011
3. Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Benteng Huraba, Tamat Pada Tahun 2014
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padang Sidempuan, Tamat Pada Tahun 2019

### **D. PENGALAMAN ORGANISASI INTRA KAMPUS**

1. Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Zakat Dan Wakaf FASIH Tahun 2014-2015
2. Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Zakat Dan Wakaf FASIH Tahun 2015-2016
3. Anggota Senat Mahasiswa (SEMA) FASIH Komisi IV Bidang Pengawasan Tahun 2016-2017

4. Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) FASIH Tahun 2017-2018

**E. PENGALAMAN ORGANISASI EKSTRA KAMPUS**

1. Ketua Karang Taruna Desa Padang Kahumbu Tahun 2017-2020
2. Pengurus Anak Cabang (PAC) GP Ansor Kec. Batang Angkola Mulai Tahun 2018
3. Anggota Departemen Organisasi Karang Taruna Kab. Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021
4. Ketua KNPI Kec. Batang Angkola Tahun 2019-2022

## **DAFTAR WAWANCARA**

Dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka peneliti membuat suatu daftar wawancara sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Padang Kahumbu terhadap hukum kewarisan islam?
2. Bagaimana sistem pembagian warisan masyarakat Desa Padang Kahumbu?
3. Sistem pembagian harta warisan apa yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Padang Kahumbu?
4. Faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat Desa Padang Kahumbu memakai sistem pembagian harta warisan secara adat atau kebiasaan?
5. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi untuk melaksanakan pembagian harta warisan sesuai hukum islam?
6. Upaya hukum apa saja yang dilakukan supaya terlaksananya pembagian harta warisan sesuai dengan hukum islam?
7. Siapa sajakah biasanya yang berhak menerima harta warisan secara hukum adat?
8. Berapakah bagian ahli waris masing-masing dalam ketentuan hukum waris adat?

## DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Alim Ulama Desa P.Kahombu



Wawancara dengan Masyarakat Desa P. Kahombu



Wawancara dengan Tokoh Adat Desa P. Kahombu



Wawancara dengan Kepala Desa P. Kahombu



Wawancara dengan Masyarakat Desa P. Kahombu



Wawancara dengan Alim Ulama Desa P. Kahombu